



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Yahdi Bin Syahrudin;**
2. Tempat Lahir : Tiwau (Muara Komam);
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/09 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten

Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan / Muara  
Komam RT. 07 Kelurahan Muara Langon Kecamatan  
Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan  
Timur;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Swasta (Sopir PT Bagong Dekaka Makmur);
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Surat  
Perintah Penangkapan tanggal 18 Januari 2021 Nomor:  
Sp.Kap/10/I/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan  
Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 18 Januari 2021 Nomor : Sp.Han/10/I/2021/Reskrim,  
sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2021  
Nomor: TAP-18/O.3.16.3/Ep.1/01/2021, sejak tanggal 07 Februari 2021  
sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2021 Nomor : SPRINT-  
208/O.3.16/Ep.2/03/2021, sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan  
tanggal 23 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Nomor :39/Pid.B/2021/PN.Tjg  
sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan  
menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. **Menyatakan terdakwa YAHDY Bin SYAHRUDIN** melakukan tindak pidana **"Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu"** Sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAHDY Bin SYAHRUDIN** dengan pidana penjara Selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  1. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan antara PT.LIEBHER INDONESIA dan CV.BAGONG No: 001/ LIP / II / ADR / 2018 tanggal 16 February 2018.
  2. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT.PAMA PERSADA NUSANTARA dengan PT.BAGONG Dekaka Makmur No.:ADRO / GAD / 16 / 037 / SM, tanggal 10 Oktober 2016.
  3. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dengan CV.BAGONG No.BUMA / LGL / 2016 / IV / 060 / PERJ, tanggal 22 April 2016.
  4. Asli Surat Keterangan dari PT. ADARO INDONESIA yang isinya menerangkan bahwa PT.PAMA PERSADA NUSANTARA, PT.BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dan PT.SAPTAINDRA SEJATI merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT.ADARO INDONESIA, tanggal 11 Januari 2021.
  5. Asli Surat keterangan yang menyatakan bahwa PT.LIEBHER INDONESIA PERKASA Site ADARO adalah benar benar rekanan mitra kerja dari PT.SAPTAINDRA SEJATI Site ADARO yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung jawab Operasional) masing masing dari perusahaan pada tanggal 11 januari 2021.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



6. 3 (tiga) lembar Data Man Power PT.BAGONG Site ADARO yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT.BAGONG area ADARO.
7. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.SUPARTAM.
8. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.TITO SUSANTO.
9. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.COSMAS A WANGGE.
10. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.DANY AURISTA EKA S.
11. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.HARIYANTO.
12. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.DEDY CANDRA IRAWAN;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HARIYANTO Bin TARMAN
4. Menetapkan **supaya terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (DUA RIBU rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-44/TAB/03/2021 tertanggal 04 Maret 2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa **YAHDI Bin SYAHRUDIN** pada bulan September 2020 s/d 23 Oktober 2020 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan September 2020 s/d Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Workshop PT Bagong Jl A Yani Tugu Obor Kec. Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan Kab Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebagian milik orang lain yaitu milik PT Adaro Indonesia berupa solar sebanyak 95 (sembilan puluh lima) liter tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah sebagai Sopir Bus PT Bagong Dekaka Makmur sebagaimana termuat didalam data man power PT Bagong Site Adaro yang bertugas mengantar dan menjemput karyawan PT BUMA (Subcon PT Adaro Indonesia) serta bertanggungjawab untuk mengisi BBM jenis solar Mobil sarana Bus yang terdakwa kuasai sebagai sopir dengan cara sebagai berikut:**

- Setiap hari terdakwa mengisi BBM jenis solar untuk sarana bus yang terdakwa kuasai di pengisian minyak PT. ADARO INDONESIA yang berada di Office BUMA Km.73 dimana sekali mengisi sarana yang terdakwa kendaraai sebesar 25 (Dua Puluh Lima) liter untuk antar jemput karyawan PT BUMA dari mess yang berada di Ds. Laburan ke area tambang PT ADARO dan untuk antar jemput karyawan di area Blasting Tambang PT ADARO terdakwa mendapat jatah pengisian minyak BBM Jenis Solar untuk sarana yang terdakwa bawa sebesar 38 (Tiga Puluh Delapan) dari PT. BUMA;
- Bahwa di bulan September 2021 s/d 23 Oktober 2021 setelah mengantar jemput karyawan dan kembali lagi memarkir mobil sarana di Workshop PT. BAGONG dekaka MAKMUR (BDM), saat mobil sarana yang terdakwa bawa masih tersisa cukup banyak solar muncul niat terdakwa untuk menyedot/menurunkan BBM jenis solar yang ada ditangki mobil sarana yang terdakwa bawa tersebut sebanyak 25 (Dua Puluh Lima liter), selanjutnya 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menyedot/menurunkan BBM jenis solar yang ada ditangki mobil sarana yang terdakwa bawa tersebut sebanyak 30 (Tiga Puluh) liter, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020 terdakwa kembali menyedot/menurunkan BBM jenis solar yang ada ditangki mobil sarana yang terdakwa bawa sebanyak 40 (Empat Puluh) Liter sehingga total BBM jenis Solar yang terdakwa turunkan/sedot sebanyak 95 (sembilan puluh lima) liter;
- Bahwa BBM solar sebanyak 95 (sembilan puluh lima) liter tersebut terdakwa jual (kepada nama YENI NORHAYATI Als IBU DIDA Binti NANO SUTARNO (Alm) tanpa seijin dari PT Adaro Indonesia dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per Liter, sehingga terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **YAHDI Bin SYAHRUDIN** pada bulan September 2020 s/d 23 Oktober 2020 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan September 2020 s/d Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Workshop PT Bagong Jl A Yani Tugu Obor Kec. Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan Kab Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT Adaro Indonesia berupa solar sebanyak 95 ((sembilan puluh lima) liter tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** dengan cara sebagai berikut:

Setiap hari terdakwa mengisi BBM jenis solar untuk sarana bus yang terdakwa kuasai di pengisian minyak PT. ADARO INDONESIA yang berada di Office BUMA Km.73 dimana sekali mengisi sarana yang terdakwa kendarai sebesar 25 (Dua Puluh Lima) liter untuk antar jemput karyawan PT BUMA dari mess yang berada di Ds. Laburan ke area tambang PT ADARO dan untuk antar jemput karyawan di area Blasting Tambang PT ADARO terdakwa mendapat jatah pengisian minyak BBM Jenis Solar untuk sarana yang terdakwa bawa sebesar 38 (Tiga Puluh Delapan) dari PT. BUMA;

Bahwa di bulan September 2021 s/d 23 Oktober 2021 setelah mengantarkan jemput karyawan dan kembali lagi memarkir mobil sarana di Workshop PT. BAGONG dekaka MAKMUR (BDM), saat mobil sarana yang terdakwa bawa masih tersisa cukup banyak solar muncul niat terdakwa untuk menyedot/menurunkan BBM jenis solar yang ada ditangki mobil sarana yang terdakwa bawa tersebut sebanyak 25 (Dua Puluh Lima liter), selanjutnya 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menyedot/menurunkan BBM jenis solar yang ada ditangki mobil sarana yang terdakwa bawa tersebut sebanyak 30 (Tiga Puluh) liter, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020 terdakwa kembali menyedot/menurunkan BBM jenis solar yang ada ditangki mobil sarana yang terdakwa bawa sebanyak 40 (Empat Puluh) Liter sehingga total BBM jenis Solar yang terdakwa turunkan/sedot sebanyak 95 (sembilan puluh lima) liter;

Bahwa BBM solar sebanyak 95 (sembilan puluh lima) liter tersebut terdakwa jual (kepada nama YENI NORHAYATI Als IBU DIDA Binti NANO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARNO (Alm) tanpa seijin dari PT Adaro Indonesia dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per Liter, sehingga terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi** dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
  - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Adaro Indonesia dengan jabatan sebagai *community mediation supervisor*;
  - Bahwa antara bulan September 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020 di *Workshop* PT. Bagong Dekaka Makmur di Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil tanpa izin BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang dikuasakan kepada PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai operator/driver sarana Bus yang bertugas mengantar jemput PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) (subkontraktor PT. Adaro Indonesia) dari Mess Karyawan PT. BUMA yang berada di Desa Laburan ke area tambang PT. Adaro Indonesia di area blasting tambang serta bertanggung jawab untuk mengisi BBM jenis solar;
  - Bahwa PT. Adaro Indonesia memiliki hubungan kerja sama dengan 3 (tiga) kontraktor yaitu PT. Pama Persada Nusantara (PAMA), PT. Bukit Makmur Mandiri (BUMA), dan PT. Liebherr Indonesia Perkasa (subkontraktor PT. Saptaindra Sejati (SIS)) dan ketiga kontraktor tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan kerjasama sama dengan PT. Bagong Dekaka Makmur selalu subkontraktor;

- Bahwa PT. Adaro Indonesia memiliki hubungan kerja sama dengan 3 (tiga) kontraktor yang bernama PT. PAMA sejak tahun 1992, kerja sama dengan PT. BUMA sejak tahun 2003, dan kerja sama dengan PT. SIS namun Saksi lupa tahunnya, dimana dasar kerja sama dengan ketiga kontraktor tersebut berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja sama;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi baru mengetahui setelah menerima pesan singkat di grup *Whatsapp* pengamanan aset PT. Adaro Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WITA yang menginformasikan jika rekan petugas keamanan dengan dibantu oleh petugas polisi telah mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Erwan Agus Saputro Alias Tesi Bin Samuri, Sdr. Ary Setiawan Bin Sutekno, dan Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) karena diketahui telah memperjualbelikan BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang dikuasakan kepada PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM) tanpa izin, yang mana seharusnya BBM tersebut digunakan untuk bahan bakar transportasi pegawai dan apabila terdapat sisa maka harus dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia namun ternyata BBM sisa tersebut tidak semuanya dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia melainkan diambil dengan cara disedot dan dijual oleh para operator/sopir yang salah satunya adalah Terdakwa kepada Sdr. Erwan Agus Saputro Alias Tesi Bin Samuri, Sdr. Ary Setiawan Bin Sutekno, atau Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi kemudian memerintahkan tim untuk menuju ke tempat kejadian, dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan, lalu melaporkan ke Polres Tabalong;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan, Saksi bersama dengan tim mengetahui Terdakwa juga turut dalam mengambil dan menjual sejumlah BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tanpa izin dari PT. Adaro Indonesia kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm);
- Bahwa pihak yang pertama kali mengetahui adanya kejadian tersebut adalah Saksi Dian Ari Susilo Bin Suparji dan Saksi Bagus Khabibi Mustofa Bin Jarno yang mana merupakan tim pengamanan aset PT. Adaro Indonesia;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. Erwan Agus Saputro Alias Tesi Bin Samuri, Sdr. Ary Setiawan Bin Sutekno, dan Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm), saat itu diketahui jumlah total bensin yang telah diperjualbelikan antara mereka dengan para operator/sopir bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur adalah sekitar 695 (enam ratus sembilan puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dengan cara menyedot/mengeluarkan BBM jenis solar dari tanki BBM bus sarana milik PT. Bagong Dkk Makmur yang dioperasikannya, yang menurut pengetahuan Saksi mobil sarana bus yang disewa oleh subcon PT. Adaro Indonesia memperoleh jatah bensin jenis solar dari PT. Adaro Indonesia untuk mobilisasinya;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. Erwan Agus Saputro Alias Tesi Bin Samuri, Sdr. Ary Setiawan Bin Sutekno, dan Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm), saat itu diketahui jumlah total BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah diperjualbelikan antara ketiga orang tersebut dengan para operator/sopir bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur yang diantaranya adalah Terdakwa adalah sekitar 695 (enam ratus sembilan puluh lima) liter dan telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Adaro Indonesia sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk jumlah BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa tanpa izin adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) liter dan telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Adaro Indonesia sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kepemilikan BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang dijual oleh Terdakwa tanpa izin adalah hasil pembelian yang dilakukan PT. Adaro Indonesia kepada PT. Pertamina sebagaimana *purchasing order* yang dimiliki PT. Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Bagus Khabibi Mustofa Bin Jarno** dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah satuan pengamanan (*security*) di PT. DKP-A5 sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara bulan September 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020 di *Workshop* PT. Bagong Dekaka Makmur di Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil tanpa izin BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang dikuasakan kepada PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai operator/driver sarana bus yang bertugas mengantar jemput karyawan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) (subcon PT. Adaro Indonesia) dari Mess Karyawan PT. BUMA yang berada di Desa Laburan ke area tambang PT. Adaro Indonesia di area blasting tambang serta bertanggung jawab untuk mengisi BBM jenis solar;
- Bahwa pada awalnya ada informasi jika para operator di PT. BUMA ada yang mengambil BBM jenis solar yang ada di bus sarana, mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dian Ari Susilo Bin Suparji melakukan penyelidikan di perusahaan rekanan penyedia jasa sarana dan sopir yaitu PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM) yang berada di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020 Saksi bersama rekan satuan pengamanan (*security*) yang lain melakukan pengintaian di workshop PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM), lalu sekitar pukul 05.00 WITA, dimana belum ada kegiatan masyarakat atau karyawan PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM), Saksi melihat ada kegiatan yang mencurigakan yaitu aktivitas seorang perempuan bernama Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, keluar masuk *workshop* PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM) sebanyak 3 (tiga) kali dengan membawa 2 (dua) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 10 (sepuluh) liter, yang mana masuk dengan jerigen kosong kemudian keluar dengan jerigen berisi BBM jenis solar;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) dan diketahui setelah keluar dari workshop PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) dengan jerigen berisi BBM jenis solar, Saksi Yeni

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) membawa jerigen berisi bensin jenis solar tersebut ke para penjual BBM di pinggir jalan serta ada pula yang Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) bawa ke sebuah rumah di Linda Regency yang diduga adalah rumah Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm);

- Bahwa setelah melihat adanya aktivitas mencurigakan yang dilakukan Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 melakukan peninjauan di Workshop PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) dengan dibantu rekan polisi yang melakukan penjagaan di PT. Adaro Indonesia, dan ditemukan BBM jenis solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter yang disimpan dalam jerigen berbagai ukuran, selanjutnya diketahui bahwa BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari para operator/sopir bus yang salah satunya adalah Terdakwa, cara Terdakwa mengambil BBM tersebut untuk dijual adalah dengan disedot;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan dan melakukan interogasi singkat terhadap Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm), dirinya mengaku BBM jenis solar tersebut dibeli dari beberapa sopir bus sarana yang salah satunya adalah Terdakwa seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter, dan akan dijual kembali oleh Saksi Yeni Norhayati binti Nano kepada seseorang bernama H. Kasidin seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter, selanjutnya Saksi dan Saksi Dian Ari Susilo bin Suparji mengamankan Terdakwa setelah kami ketahui juga turut dalam mengambil dan menjual tanpa izin sejumlah BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis solar dengan cara menyedot/ mengeluarkan BBM jenis solar dari tanki BBM bus sarana milik PT. Bagong Dekaka Makmur, yang menurut pengetahuan Saksi mobil sarana bus yang disewa oleh subcon PT. Adaro Indonesia tersebut memperoleh jatah bensin jenis solar dari PT. Adaro Indonesia untuk mobilisasinya;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. Erwan Agus Saputro Alias Tesi Bin Samuri, Sdr. Ary Setiawan Bin Sutekno, dan Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm), saat itu diketahui jumlah total BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah diperjualbelikan antara ketiga orang tersebut dengan para operator/sopir bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur yang diantaranya adalah Terdakwa adalah sekitar 695 (enam ratus sembilan puluh lima) liter dan telah

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian bagi PT. Adaro Indonesia sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa untuk jumlah BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa tanpa izin adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) liter dan telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Adaro Indonesia sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Dian Ari Susilo Bin Suparji** dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah satuan pengamanan (*security*) di PT. DKP-A5 sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara bulan September 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020 di *Workshop* PT. Bagong Dekaka Makmur di Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil tanpa izin BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang dikuasakan kepada PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM);
- Bahwa pada awalnya ada informasi jika para operator di PT. BUMA ada yang mengambil BBM jenis solar yang ada di sarana, mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dian Ari Susilo Bin Suparji melakukan penyelidikan di perusahaan rekanan penyedia jasa sarana dan sopir yaitu PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM) yang berada di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020 Saksi bersama rekan satuan pengamanan (*security*) yang lain melakukan pengintaian di workshop PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM), lalu sekitar pukul 05.00 WITA, dimana belum ada kegiatan masyarakat atau karyawan PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM), Saksi melihat ada kegiatan yang mencurigakan yaitu aktivitas seorang perempuan bernama Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) yang mengendarai sepeda motor

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio, keluar masuk *workshop* PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM) sebanyak 3 (tiga) kali dengan membawa 2 (dua) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 10 (sepuluh) liter, yang mana masuk dengan jerigen kosong kemudian keluar dengan jerigen berisi BBM jenis solar;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) dan diketahui setelah keluar dari *workshop* PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM) dengan jerigen berisi BBM jenis solar, Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) membawa jerigen berisi bensin jenis solar tersebut ke para penjual BBM di pinggir jalan serta ada pula yang Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) bawa ke sebuah rumah di Linda Regency yang diduga adalah rumah Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm);
- Bahwa setelah melihat adanya aktivitas mencurigakan yang dilakukan Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 melakukan peninjauan di *Workshop* PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) dengan dibantu rekan polisi yang melakukan penjagaan di PT. Adaro Indonesia, dan ditemukan BBM jenis solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter yang disimpan dalam jerigen berbagai ukuran, selanjutnya diketahui bahwa BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari para operator/sopir bus yang salah satunya adalah Terdakwa, cara Terdakwa mengambil BBM tersebut untuk dijual adalah dengan disedot;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan dan melakukan interogasi singkat terhadap Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm), dirinya mengaku BBM jenis solar tersebut dibeli dari beberapa sopir bus sarana yang salah satunya adalah Terdakwa seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter, dan akan dijual kembali oleh Saksi Yeni Norhayati binti Nano kepada seseorang bernama H. Kasidin seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter, selanjutnya Saksi dan Saksi Dian Ari Susilo bin Suparji mengamankan Terdakwa setelah kami ketahui juga turut dalam mengambil dan menjual tanpa izin sejumlah BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis solar dengan cara menyedot/ mengeluarkan BBM jenis solar dari tanki BBM bus sarana milik PT. Bagong Dekaka Makmur, yang menurut pengetahuan Saksi mobil sarana

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg



bus yang disewa oleh subcon PT. Adaro Indonesia tersebut memperoleh jatah bensin jenis solar dari PT. Adaro Indonesia untuk mobilisasinya;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) dengan jabatan sebagai operator/sopir bus sarana antar jemput pegawai;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. Erwan Agus Saputro Alias Tesi Bin Samuri, Sdr. Ary Setiawan Bin Sutekno, dan Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm), saat itu diketahui jumlah total BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah diperjualbelikan antara ketiga orang tersebut dengan para operator/sopir bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur yang diantaranya adalah Terdakwa adalah sekitar 695 (enam ratus sembilan puluh lima) liter dan telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Adaro Indonesia sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk jumlah BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa tanpa izin adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) liter dan telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Adaro Indonesia sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Didik Haryoko Anak dari Satumin** dibawah janji, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM) selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM) adalah sebagai Penanggung Jawab Operasional (PJO);
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja tersebut bergerak dibidang jasa transportasi di area pertambangan yang melayani antar jemput karyawan PT. Adaro Indonesia yaitu karyawan subkontraktor PT. Pama Persada Nusantara (PAMA), PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), PT. Liebherr Indonesia Perkasa, PT. Kalimantan Prima Persada (KPP) dan PT. PATRIA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan pengawasan terhadap mobil sarana milik PT. Bagong Dekaka Makmur di area PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa mobil sarana milik PT. Bagong Dekaka Makmur tersebut di sewakan kepada PT. Pama Persada Nusantara (PAMA), PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), PT. Liebherr Indonesia Perkasa, PT. Kalimantan Prima Persada (KPP) dan PT. PATRIA, sedangkan untuk perusahaan yang lainnya masih melanjutkan kontrak sewanya, akan tetapi untuk PT. Liebherr Indonesia Perkasa sudah habis kontrak pada 31 Desember 2020;
- Bahwa terjadinya pelaku yang membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tertangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 06.30 WITA di Workshop PT. Bagong Dekaka Makmur di Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa BBM jenis solar yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa pihak yang telah mengambil tanpa izin BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut adalah Sdr. Ary Setiawan Bin Sutekno, Sdr. Tito Susanto Bin Suyono, Sdr. Supartam Bin Murdi (Alm), Sdr. Hariyanto Bin Tarman, Sdr. Dedy Candra Irawan Bin Sulton, Sdr. Muhammad Ahgam Andi Laras Alias Kacung Bin Satto, Sdr. Cosmas Alexander Wangge Anak dari Hendri Kuspale, Sdr. Dany Aurista Als Aris Bin Nur Kholik, Sdr. Eko Wahyudi Bin Sumarwan, dan Sdr. Yahdi Bin Syahrudin;
- Bahwa untuk pengisian mobil sarana milik PT. Bagong Dekaka Makmur dalam sehari yaitu PT. Liebherr Indonesia sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter, PT. Pama Persada Nusantara (PAMA) sebanyak antara kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) liter tergantung jarak tempuh atau hitungan dalam kilometer;
- Bahwa hubungan antara PT. Bagong Dekaka Makmur dengan para karyawan PT. Bagong Dekaka Makmur yang diduga telah menggelapkan BBM jenis solar milik PT. ADARO di Workshop PT. Bagong tersebut adalah merupakan karyawan dari PT. BAGONG dengan berdasarkan kartu mine permit atau kartu identitas karyawan milik para karyawan PT. BAGONG;
- Bahwa yang menerbitkan atau mengeluarkan kartu *mine permit* atau kartu identitas karyawan milik para karyawan PT. Bagong Dekaka

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur termasuk para sopir/operator seperti Terdakwa adalah dari PT. Adaro Indonesia;

- Bahwa ada hubungan kerja sama antara PT. Bagong Dekaka Makmur dengan PT. Liebherr Indonesia Perkasa sesuai kontrak kerja sama sewa menyewa kendaraan antara PT. Liebherr Indonesia Perkasa dan PT. Bagong Dekaka Makmur Nomor 001/LIP/II/ADR/2018;
- Bahwa ada hubungan kerja sama antara PT. Bagong Dekaka Makmur dengan PT. Pama Persada Nusantara (PAMA) sesuai kontrak kerja sama dengan surat perjanjian sewa mobil antara Nomor ADRO/GAD/16/037/SM;
- Bahwa ada hubungan kerja sama antara PT. Bagong Dekaka Makmur dengan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) sesuai kontrak kerja sama dengan surat perjanjian pelaksanaan sewa menyewa kendaraan Nomor BUMA/LGL/2016/IV/060/PERJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pendistribusian bahan bakar minyak jenis solar dari PT. Adaro Indonesia ke PT. Pama Persada Nusantara (PAMA), PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dan PT. Liebherr Indonesia Perkasa, akan tetapi yang Saksi ketahui bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut dari PT. BUMA PT. PAMA dan PT. LIEBHERR yaitu menunjukkan bukti berupa checklist P2H dan foto kilometer pada mobil sarana ke *general support*, setelah itu *general support* baru bisa mengetahui berapa liter jumlah bahan bakar minyak jenis solar untuk mobil sarana milik PT. Bagong Dekaka Makmur;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima, BBM jenis solar tersebut dijual oleh para sopir/operator yang salah satunya adalah Terdakwa dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima, pada saat operator/sopir sarana menurunkan/menyedot BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dari mobil sarana tersebut dilakukan masing-masing dan tidak dalam waktu bersamaan, karena masing - masing operator/sopir memiliki shift kerja yang berbeda;
- Bahwa Sdr. Ary Setiawan Bin Sutekno, Sdr. Tito Susanto Bin Suyono, Sdr. Supartam Bin Murdi (Alm), Sdr. Hariyanto Bin Tarman, Sdr. Dedy Candra Irawan Bin Sulton, Sdr. Muhammad Ahgam Andi Laras Alias Kacung Bin Satto, Sdr. Cosmas Alexander Wangge Anak dari Hendri Kuspale, Sdr. Dany Aurista Als Aris Bin Nur Kholik, Sdr. Eko Wahyudi Bin

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarwan, dan Terdakwa menerima upah/gaji dari PT. Bagong Dekaka Makmur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Supriyadi Bin Mugni** dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Pama Persada Nusantara (PAMA) dengan jabatan sebagai *group leader transport*;
- Bahwa PT. Pama Persada Nusantara (PAMA) bergerak dibidang kontraktor pertambangan di PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai *group leader transport* adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh mobil sarana yang digunakan untuk operasional oleh perusahaan PT. Pama Persada Nusantara di site/area tambang PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengambil BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 06.30 WITA di Workshop PT. Bagong Dekaka Makmur Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana mengetahui perihal tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA setelah mendapat informasi dari *chief security internal* PT. Pama Persada Nusantara yang memberitahu Saksi adanya tindakan tersebut;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar milik PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat, BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sebanyak sekitar 695 (enam ratus sembilan puluh lima) liter;
- Bahwa pihak yang diduga sebagai pelaku yang telah mengambil dan menjual tanpa izin BBM (bahan bakar minyak) jenis solar milik PT. Adaro Indonesia di Workshop PT. Bagong Dekaka Makmur Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tersebut adalah Sdr. Tito Susanto Bin Suyono, Sdr. Supartam Bin Murdi (Alm), Sdr. Dedy Candra Irawan Bin Sulton, Sdr. Cosmas Alexander Wangge Anak dari Hendri Kuspale, dan Sdr. Hariyanto yang mana setelah mengetahui adanya tindak pidana

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Saksi memanggil seluruh operator/sopir dari mobil sarana untuk angkut karyawan yang dikontrak oleh PT. Pama Persada Nusantara termasuk ke-5 (lima) operator/sopir tersebut diatas yang Saksi ketahui merupakan operator/sopir dari mobil sarana untuk angkut karyawan milik PT. Bagong Dekaka Makmur dan saat itu nama Sdr. Tito Susanto Bin Suyono, Sdr. Supartam Bin Murdi (Alm), Sdr. Dedy Candra Irawan Bin Sulton, Sdr. Cosmas Alexander Wangge Anak dari Hendri Kuspale, dan Sdr. Hariyanto mengakui pernah mengambil tanpa izin BBM jenis solar yang ada didalam tangki dari mobil sarana yang dibawanya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil BBM jenis solar tersebut dengan cara menurunkan/menyedot BBM jenis solar yang ada di dalam tangki mobil sarana yang di bawa masing masing operator/sopir tanpa sepengetahuan pemilik dari BBM tersebut yaitu PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa secara umum hubungan PT. Adaro Indonesia dengan PT. Bagong Dekaka Makmur termasuk subkontraktor dari PT. Adaro Indonesia yang mana PT. Adaro Indonesia melakukan kerjasama/kontrak kerja dengan PT. Pama Persada Nusantara, kemudian PT. Pama Persada Nusantara melakukan kerja sama/kontrak kerja dengan PT. Bagong Dekaka Makmur;
- Bahwa kontrak kerja sama antara PT. Pama Persada Nusantara dengan PT. Bagong Dekaka Makmur dilakukan sejak tanggal 10 Oktober 2016 yang mana kontrak tersebut berlaku hingga tahun 2021;
- Bahwa isi kerja sama/kontrak kerja PT. Pama Persada Nusantara dengan PT. Bagong Dekaka Makmur adalah untuk pengadaan mobil sarana angkutan bus karyawan;
- Bahwa BBM yang digunakan untuk mobilisasi seluruh mobil sarana milik PT. Pama Persada Nusantara yang beroperasi di area PT. Adaro Indonesia mendapat jatah pengisian BBM jenis solar milik PT Adaro Indonesia di *main tank* T300 KM. 73 yang ada di area *office* PT. Pama Persada Nusantara dan *main tank* KM. 35 yang juga berada di area *office* PT. Pama Persada Nusantara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada proses penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa antara bulan September 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020 di *Workshop* PT. Bagong Dekaka Makmur di Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil tanpa izin BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang dikuasakan kepada PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM);
- Bahwa Saksi telah membeli barang berupa BBM jenis solar dari para operator bus sarana yang disediakan PT. Bagong Dekaka Makmur dari para operator bus yaitu Terdakwa, Sdr. Cosmas Alexander Wangge, Sdr. Dida Sabana, Sdr. M. Ahgam, Sdr. Eko Wahyudi, Sdr. Dedy Candra Irawan, Sdr. Muhammad Ahgam Andi Laras Alias Kacung, Sdr. Hariyanto dan Sdr. Dany Aurista Alias Aris;
- Bahwa Saksi telah membeli barang berupa BBM jenis solar dari para operator bus tersebut sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 di *Workshop* PT. Bagong Dekaka Makmur Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang saksi beli dari Sdr. Cosmas Alexander Wangge sekitar 80 (enam puluh) liter sebanyak 4 (empat) kali dan dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi tidak membeli BBM jenis solar dari Sdr. Dida Sabana, akan tetapi Sdr. Dida Sabana mengetahui jika Saksi membeli BBM jenis solar dari para sopir/operator bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang saksi beli dari Sdr. Yahdi sekitar 95 (sembilan puluh lima) liter sebanyak 4 (empat) kali dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang Saksi beli dari Sdr. Eko Wahyudi sekitar 90 (sembilan puluh) liter

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg





sebanyak 6 (enam) kali dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;

- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang saksi beli dari Sdr. Candra Irawan sekitar 200 (dua ratus) liter sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang saksi beli dari Sdr. Muhammad Ahgam Andi Laras Alias Kacung sekitar 60 (enam puluh) liter sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang saksi beli dari Sdr. Hariyanto sekitar 100 (seratus) liter sebanyak 5 (lima) kali dan dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang saksi beli dari Sdr. Dany Aurista Alias Aris sekitar 100 (seratus) liter sebanyak 5 (lima) kali dan dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa total keseluruhan BBM jenis solar yang Saksi beli dari para operator sopir PT. Bagong Dekaka Makmur sekitar kurang lebih 725 (tujuh ratus dua puluh lima) liter dengan jumlah uang yang diperoleh sebanyak Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi sedang berada di sebuah warung yang berada di dekat Workshop PT. Bagong Dekaka Makmur Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan ketika ada para operator/sopir bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur kemudian saksi menanyakan kepada para operator/sopir bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur tersebut apakah BBM jenis solar yang ada di sarana tersebut dijual, terkadang Saksi mendatangi ke rumah para sopir/operator bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur untuk menanyakan, perihal harga yang telah disepakati yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dari para sopir/operator PT. Bagong Dekaka Makmur yang salah satunya adalah Terdakwa dengan beberapa cara yaitu pertama dengan pergi ke Workshop PT. Bagong Dekaka Makmur Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan mendatangi para sopir/operator PT. Bagong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekaka Makmur kemudian para sopir/operator menyedot BBM jenis solar dari tanki bahan bakar bus sarana yang dioperasikannya dan dimasukkan ke dalam jerigen berbagai macam ukuran, cara kedua yaitu sopir/operator datang ke rumah saksi untuk melakukan penyedotan BBM jenis solar yang dimasukan dalam jerigen berbagai macam ukuran. Setelah disedot, BBM jenis solar yang ada pada bus sarana yang digunaka para sopir/operator PT. Bagong Dekaka Makmur dibeli oleh Saksi dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;

- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar yang disedot dari bus sarana yang dikendarai para operator/sopir antara 2 (dua) hari sampai dengan 4 (empat) hari sekali dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi kemudian menjual BBM jenis solar tersebut kepada Sdr. H. Kasidin yang saksi ketahui penduduk Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar dari para operator/sopir bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur yang disedot dari sarana yang digunakannya sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 dan sudah sekitar 725 (tujuh ratus dua puluh lima) liter BBM yang Saksi beli, sedangkan untuk BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang sudah dijual kepada nama H. KASIDIN sebanyak kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) liter dengan jumlah uang sebanyak Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang masih tersisa yang belum terjual sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) liter;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter dan Saksi menjualnya dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa pada saat saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dari para operator/sopir bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui atau menyaksikan;
- Bahwa ditemukannya BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah Saksi beli ada di Workshop sarana bus milik PT. Bagong Dekaka Makmur, setelah itu ada juga di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Linda Regency 5 Jalan Pandan Arum 2 Kelurahan Belimbing

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis solar kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm);
- Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm) merupakan milik PT. Adaro Indonesia yang didapat oleh Terdakwa dengan cara mengambil BBM jenis solar dari tangki bus sarana milik PT. Bagong Dekaka Makmur yang Terdakwa kemudian untuk kemudian dimasukkan ke dalam jerigen dengan tanpa sepengetahuan atau izin dari PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis solar dari tangki bus sarana yang Terdakwa kendarai dengan cara memarkirkan sarana bus di Workshop PT. Bagong Dekaka Makmur atau rumah Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm) kemudian BBM disedot dari tangki BBM sarana bus yang Terdakwa kendarai tersebut dan dimasukkan ke dalam jerigen;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator/driver sarana bus yang bertugas mengantar jemput karyawan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) (subkontraktor PT. Adaro Indonesia) dari Mess Karyawan PT. BUMA yang berada di Desa Laburan ke area tambang PT. Adaro Indonesia di area blasting tambang serta bertanggung jawab untuk mengisi BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Bagong merupakan subkontraktor PT. Adaro Indonesia yang bertugas untuk menyediakan bus sarana dan sopir kepada PT. Adaro Indonesia untuk antar-jemput karyawan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui BBM jenis solar yang digunakan pada bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa BBM jenis solar yang disedot oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm) dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang diambil dari tangki mobil sarana yang Terdakwa kendarai tersebut kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm) sejak bulan September 2020 sampai dengan 23

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 yang mana dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penyedotan, pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) liter, selanjutnya 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa kembali menyedot BBM jenis solar tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) liter, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020 terdakwa kembali menyedot BBM jenis solar sebanyak 40 (empat puluh) liter sehingga total BBM jenis solar yang Terdakwa ambil sebanyak 95 (sembilan puluh lima) liter;

- Bahwa atas penjualan 95 (sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm), yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil BBM jenis solar dari bus sarana yang Terdakwa kemudikan, dan kemudian menjualnya kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan, dan/atau seizin dari PT. Adaro Indonesia selaku pemilik BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan antara PT.LIEBHER INDONESIA dan CV.BAGONG No: 001/ LIP / II / ADR / 2018 tanggal 16 February 2018.
- Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT.PAMA PERSADA NUSANTARA dengan PT.BAGONG Dekaka Makmur No.:ADRO / GAD / 16 / 037 / SM, tanggal 10 Oktober 2016.
- Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dengan CV.BAGONG No.BUMA / LGL / 2016 / IV / 060 / PERJ, tanggal 22 April 2016.
- Asli Surat Keterangan dari PT. ADARO INDONESIA yang isinya menerangkan bahwa PT.PAMA PERSADA NUSANTARA, PT.BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dan PT.SAPTAINDRA SEJATI merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT.ADARO INDONESIA, tanggal 11 Januari 2021.
- Asli Surat keterangan yang menyatakan bahwa PT.LIEBHER INDONESIA PERKASA Site ADARO adalah benar benar rekanan mitra kerja dari PT.SAPTAINDRA SEJATI Site ADARO yang ditandatangani oleh PJO

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penanggung jawab Operasional) masing masing dari perusahaan pada tanggal 11 januari 2021.

- 3 (tiga) lembar Data Man Power PT.BAGONG Site ADARO yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT.BAGONG area ADARO.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.SUPARTAM.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.TITO SUSANTO.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.COSMAS A WANGGE.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.DANY AURISTA EKA S.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.HARIYANTO.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.DEDY CANDRA IRAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai operator/driver sarana bus PT. Bagong Dekaka Makmur yang bertugas mengantar jemput karyawan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) (subkontraktor PT. Adaro Indonesia) dari Mess Karyawan PT. BUMA yang berada di Desa Laburan ke area tambang PT. Adaro Indonesia di area blasting tambang serta bertanggung jawab untuk mengisi BBM jenis solar yang disediakan oleh PT. Adaro Indonesia dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa diberi upah secara rutin oleh PT. Bagong Dekaka Makmur;
- Bahwa benar PT. BUMA memiliki hubungan kerja sama dengan PT. Bagong Dekaka Makmur sejak tahun 2008 yang selalu diperbaharui setiap tahunnya tergantung kebutuhan perusahaan dengan dasar surat perjanjian pelaksanaan sewa menyewa kendaraan;
- Bahwa benar bentuk kerja sama antara PT. Bagong Dekaka Makmur, PT. BUMA, dan PT. Adaro Indonesia adalah PT. BUMA merupakan kontraktor PT. Adaro Indonesia yang mengerjakan proyek pertambangan batu bara sedangkan bentuk kerjasama PT. BUMA dengan PT. Bagong Dekaka Makmur adalah subkontraktor yang bekerja sama menyediakan sarana

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan berupa bus termasuk sopirnya untuk antar jemput karyawan PT. BUMA setiap hari di dalam areal kerja PT. Adaro Indonesia selaku pemegang izin pertambangan;

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang diambil dari tangki bus sarana yang Terdakwa kendarai kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm) sejak bulan September 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020 dengan jumlah total BBM jenis solar yang telah Terdakwa ambil dan jual sebanyak 95 (sembilan puluh lima) liter;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil BBM jenis solar dari tangki bus sarana yang Terdakwa kendarai dengan cara memarkirkan bus sarana di Workshop PT. Bagong Dekaka Makmur atau rumah Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm) kemudian BBM disedot dari tangki BBM sarana bus yang Terdakwa kendarai tersebut dan dimasukkan ke dalam jerigen;
- Bahwa benar atas penjualan 95 (sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm), yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil BBM jenis solar dari bus sarana dan kemudian menjualnya kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm) tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan, dan/atau seizin dari PT. Adaro Indonesia selaku pemilik BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa benar seharusnya BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut digunakan untuk bahan bakar transportasi pegawai dan apabila terdapat sisa maka harus dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Adaro Indonesia mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Unsur sesuatu barang;
4. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
6. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Yahdi Bin Syahrudin** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Yahdi Bin Syahrudin** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

#### **Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*Willene n Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa semestinya telah mengetahui bahwa BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PT. Adaro Indonesia, namun meskipun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari hal tersebut, Terdakwa tetap bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas barang yang dikuasainya itu yakni dengan menjualnya kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm), padahal PT. Adaro Indonesia sebagai pemilik BBM jenis solar tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual BBM jenis solar tersebut karena BBM jenis solar tersebut seharusnya digunakan untuk bahan bakar transportasi pegawai dan apabila terdapat sisa maka harus dikembalikan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Adaro Indonesia, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Adaro Indonesia, dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur sesuatu barang;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka yang dimaksud suatu barang dalam perkara ini adalah 95 (sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa BBM jenis solar yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm), adalah milik PT. Adaro Indonesia dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator/driver sarana bus PT. Bagong Dekaka Makmur yang bertugas mengantar jemput karyawan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) (subkontraktor PT. Adaro Indonesia) dari Mess Karyawan PT. BUMA yang berada di Desa Laburan ke area tambang PT. Adaro Indonesia di area blasting tambang serta bertanggung jawab untuk mengisi BBM jenis solar yang disediakan oleh PT. Adaro Indonesia dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa diberi upah oleh PT. Bagong Dekaka Makmur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BUMA memiliki hubungan kerja sama dengan PT. Bagong Dekaka Makmur sejak tahun 2008 yang selalu diperbaharui setiap tahunnya tergantung kebutuhan perusahaan dengan dasar surat perjanjian pelaksanaan sewa menyewa kendaraan;
- Bahwa bentuk kerja sama antara PT. Bagong Dekaka Makmur, PT. BUMA, dan PT. Adaro Indonesia adalah PT. BUMA merupakan kontraktor PT. Adaro Indonesia yang mengerjakan proyek pertambangan batu bara sedangkan bentuk kerjasama PT. BUMA dengan PT. Bagong Dekaka Makmur adalah subkontraktor yang bekerja sama menyediakan sarana angkutan berupa bus termasuk sopirnya untuk antar jemput karyawan PT. BUMA setiap hari di dalam areal kerja PT. Adaro Indonesia selaku pemegang izin pertambangan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang diambil dari tangki mobil sarana yang Terdakwa kendarai tersebut kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm) sejak bulan September 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020 dengan jumlah total BBM jenis solar yang Terdakwa ambil sebanyak 95 (sembilan puluh lima) liter;
- Bahwa atas penjualan 95 (sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm), yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 95 (sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar ada pada penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena Terdakwa merupakan karyawan PT. Bagong Dekaka Makmur yang bekerja sebagai operator/sopir bus sarana dengan kewajiban mengantar jemput karyawan PT. BUMA setiap harinya di dalam areal kerja PT. Adaro Indonesia selaku pemegang izin pertambangan serta bertanggung jawab untuk mengisi BBM jenis solar yang disediakan oleh PT. Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Bagong Dekaka Makmur yang bekerja sebagai operator/sopir bus sarana dengan kewajiban mengantar jemput karyawan PT. BUMA setiap harinya di dalam areal kerja PT. Adaro Indonesia selaku pemegang izin pertambangan serta bertanggung jawab untuk mengisi BBM jenis solar yang disediakan oleh PT. Adaro Indonesia, sebagaimana diketahui PT. Bagong Dekaka Makmur merupakan subkontraktor dari PT. Adaro Indonesia karena PT. Bagong Dekaka Makmur memiliki kontrak kerja sama dengan PT. BUMA selaku kontraktor PT. Adaro Indonesia, sehingga dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa terhadap barang berupa BBM jenis solar tersebut karena pekerjaan atau jabatan Terdakwa sebagai sopir/operator bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur dengan tugasnya yaitu mengantar jemput karyawan PT. BUMA setiap harinya di dalam areal kerja PT. Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan menyatakan akan menjatuhkan hukuman penjara dengan lama sebagaimana yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar data man power PT Bagong site Adaro yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT Bagong area Adaro;
2. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Supartman;
3. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Tito Susanto;
4. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Cosmas A. Wangger;
5. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Danny Aurista Eka S.;
6. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Hariyanto;
7. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Dedy Candra Irawan;
8. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara PT Liebherr Indonesia dan CV Bagong No. 001/LIP/ADR/2018 tanggal 16 Februari 2018;
9. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Pama Persada Nusantara dengan PT Bagong Dekaka Makmur No. ADARO/GAD/16/037/SM tanggal 10 Oktober 2016;
10. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan CV Bagong No. BUMA/LGL/2016/IV/060/PERJ tanggal 22 April 2016;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Keterangan dari PT Adaro Indonesia yang isinya menerangkan bahwa PT Pama Persada Nusantara, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dan PT Saptaindra Sejati merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT Adaro Indonesia tanggal 11 Januari 2021;

12. Asli Surat Keterangan yang menyatakan bahwa PT Liebherr Indonesia Perkasa site Adaro adalah benar-benar rekanan mitra dari PT Saptaindra Sejati site Adaro yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung Jawab Operasional) masing-masing dari perusahaan tanggal 1 Januari 2021;

Oleh karena seluruuh barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Hariyanto Bin Tarman maka sudah sepatutnya terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Haryanto Bin Tarman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 300 (tiga ratus) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai macam ukuran;
2. Uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai macam ukuran;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2007 Noka: MH35TL0047K559549, Nosin: 5TL559033, an. Muhammad Naufal Akbar;
5. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adaro Indonesia;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yahdi Bin Syahrudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yahdi Bin Syahrudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan antara PT.LIEBHER INDONESIA dan CV.BAGONG No: 001/ LIP / II / ADR / 2018 tanggal 16 February 2018;
  - Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT.PAMA PERSADA NUSANTARA dengan PT.BAGONG Dekaka Makmur No.:ADRO / GAD / 16 / 037 / SM, tanggal 10 Oktober 2016;
  - Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dengan CV.BAGONG No.BUMA / LGL / 2016 / IV / 060 / PERJ, tanggal 22 April 2016;
  - Asli Surat Keterangan dari PT. ADARO INDONESIA yang isinya menerangkan bahwa PT.PAMA PERSADA NUSANTARA, PT.BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dan PT.SAPTAINDRA SEJATI merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT.ADARO INDONESIA, tanggal 11 Januari 2021;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat keterangan yang menyatakan bahwa PT.LIEBHER INDONESIA PERKASA Site ADARO adalah benar benar rekanan mitra kerja dari PT.SAPTAINDRA SEJATI Site ADARO yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung jawab Operasional) masing masing dari perusahaan pada tanggal 11 januari 2021;
- 3 (tiga) lembar Data Man Power PT.BAGONG Site ADARO yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT.BAGONG area ADARO;
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.SUPARTAM;
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.TITO SUSANTO;
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.COSMAS A WANGGE;
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.DANY AURISTA EKA S;
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.HARIYANTO;
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.DEDY CANDRA IRAWAN;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Hariyanto Bin Tarman;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari **Jumat**, tanggal **26 Maret 2021** oleh Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Ryan Augusti Manoi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Tjg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Adrianus Rizky Febriantomo, S.H.**

**Nugroho Ahadi, S.H.**

Panitera Pengganti

**H. M. Noryadi, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)